

**TINJAUAN ‘URF TERHADAP FOTO PREWEDDING PRA AKAD NIKAH
(Studi Kasus di Nagari Lubuk Gadang Kecamatan Sangir Kabupaten Solok
Selatan)**

Septa Padila¹, Fauzan²

^{1,2}UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

septafadila20@gmail.com¹, fauzanb@gmail.com²

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji praktik foto prewedding yang dilakukan sebelum akad nikah di Nagari Lubuk Gadang Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan dalam perspektif ‘urf (kebiasaan) dan hukum Islam. Fenomena ini menunjukkan adanya pergeseran nilai di tengah masyarakat, di mana praktik foto prewedding menjadi hal lumrah, meskipun dalam pelaksanaannya sering kali melanggar batasan syariat, seperti ikhtilat (bercampur baur), tabarruj (berhias berlebihan), dan terbukanya aurat. Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah kualitatif yang berbasis dengan penelitian lapangan (*field research*) yang penulis lakukan di Nagari Lubuk Gadang Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua macam yaitu data primer dan sekunder, data primer merupakan data yang di peroleh secara langsung dari objek yang diteliti sedangkan data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumentasi. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini berbentuk deskriptif yaitu menggambarkan fakta-fakta dan data-data yang di peroleh dengan menggunakan kalimat dalam bentuk paragraf. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Praktik foto prewedding sebelum akad nikah di Nagari Lubuk Gadang sudah menjadi hal yang biasa di kalangan anak muda, terutama karena pengaruh media sosial dan tren modern. Meski begitu, dalam masyarakat Minangkabau yang menjunjung prinsip *adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah*, kebiasaan ini tetap harus sesuai dengan nilai agama dan adat. Selama dilakukan dengan menjaga batas syariat seperti tidak bersentuhan, berpakaian sopan, dan menjaga etika maka bisa dianggap sebagai kebiasaan yang baik (*‘urf shahih*). Sebaliknya, jika melanggar aturan agama dan adat, seperti bergaya terlalu mesra atau berpakaian tidak pantas, maka masuk kategori *‘urf fasid* yang ditolak masyarakat. Adat di Lubuk Gadang masih dijalankan dengan kuat, meskipun tidak tertulis, dan pelanggaran terhadap nilai adat bisa dikenai sanksi sosial seperti teguran atau pengucilan. Karena banyak yang mengikuti tren tanpa tahu batasan agama, peran tokoh adat dan ulama sangat penting untuk memberi pemahaman agar budaya baru tidak merusak nilai-nilai keislaman dan kesakralan pernikahan dalam masyarakat.

Kata Kunci: Urf, Prewedding, Hukum Islam, Akad Nikah, Syariat.

ABSTRACT

This research aims to examine the practice of pre-wedding photography conducted before the marriage contract (akad nikah) in Nagari Lubuk Gadang, Sangir District, Solok Selatan Regency, from the perspective of 'urf (customary practice) and Islamic law. This phenomenon reflects a shift in societal values where pre-wedding photo sessions have become commonplace, even though their implementation often violates Islamic principles, such as ikhtilat (free mixing of men and women), tabarruj (excessive beautification), and exposure of aurat (intimate parts). The type of research used is qualitative with a field research approach conducted in Nagari Lubuk Gadang. The data sources consist of primary and secondary data; primary data were obtained directly from the research subjects, while secondary data were gathered indirectly through documentation or other individuals. Data collection methods included observation, interviews, and documentation. The data analysis method used is descriptive, presenting the findings in paragraph form. The results show that the practice of pre-wedding photos before the marriage contract has become common among young people in Nagari Lubuk Gadang, primarily influenced by social media and modern trends. However, in the Minangkabau community, which upholds the principle of adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah (custom based on sharia, sharia based on the Qur'an), such practices must align with religious and customary values. If conducted within the boundaries of Islamic law without physical contact, with modest clothing, and respectful behavior then it may be considered a valid custom ('urf shahih). On the contrary, if it violates religious and customary norms such as overly intimate poses or improper attire it is categorized as 'urf fasid (corrupt custom) and rejected by society. The customs in Lubuk Gadang remain strong despite being unwritten, and violations may result in social sanctions such as reprimands or exclusion. Since many follow trends without understanding religious boundaries, the role of traditional leaders and scholars is crucial in educating the community to prevent new cultural practices from undermining Islamic values and the sanctity of marriage.

Keywords: Urf, Pre-Wedding, Islamic Law, Marriage Contract, Sharia.

A. PENDAHULUAN

Perkawinan dalam Islam adalah perjanjian yang sakral dan memiliki dasar hukum yang kuat baik dalam Al-Qur'an maupun Hadis. Namun, seiring berkembangnya zaman, berbagai bentuk ekspresi budaya dalam pernikahan mengalami perubahan, salah satunya adalah praktik foto prewedding. Dalam masyarakat modern, foto prewedding menjadi simbol dokumentasi emosional dan estetika menjelang pernikahan. Akan tetapi, praktik ini sering kali dilakukan dengan cara yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran

Islam. Penelitian ini berangkat dari keprihatinan terhadap tren yang semakin mengabaikan nilai-nilai syariat dan adat Minangkabau, yang sejatinya menjunjung tinggi norma-norma kesopanan dan etika interaksi antara laki-laki dan perempuan.

Perkawinan dalam Islam adalah perjanjian yang sakral dan memiliki dasar hukum yang kuat baik dalam Al-Qur'an maupun Hadis. Namun, seiring berkembangnya zaman, berbagai bentuk ekspresi budaya dalam pernikahan mengalami perubahan, salah satunya adalah praktik foto prewedding. Dalam masyarakat modern, foto prewedding menjadi simbol dokumentasi emosional dan estetika menjelang pernikahan. Akan tetapi, praktik ini sering kali dilakukan dengan cara yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Penelitian ini berangkat dari keprihatinan terhadap tren yang semakin mengabaikan nilai-nilai syariat dan adat Minangkabau, yang sejatinya menjunjung tinggi norma-norma kesopanan dan etika interaksi antara laki-laki dan perempuan.

Perkawinan dalam Islam adalah perjanjian yang sakral dan memiliki dasar hukum yang kuat baik dalam Al-Qur'an maupun Hadis. Namun, seiring berkembangnya zaman, berbagai bentuk ekspresi budaya dalam pernikahan mengalami perubahan, salah satunya adalah praktik foto prewedding. Dalam masyarakat modern, foto prewedding menjadi simbol dokumentasi emosional dan estetika menjelang pernikahan. Akan tetapi, praktik ini sering kali dilakukan dengan cara yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Penelitian ini berangkat dari keprihatinan terhadap tren yang semakin mengabaikan nilai-nilai syariat dan adat Minangkabau, yang sejatinya menjunjung tinggi norma-norma kesopanan dan etika interaksi antara laki-laki dan perempuan.

Foto prewedding merupakan salah satu budaya asing yang kental dengan kebiasaan orang Barat,¹ yang kini mulai ramai diikuti oleh masyarakat Indonesia. Umumnya foto prewedding terdapat dalam surat undangan walimah pernikahan, walaupun ada juga para calon pengantin menempatkan di dalam souvenir-souvenir pernikahan. Foto prewedding menjadi perbincangan. Masyarakat sebenarnya baru-baru ini di Indonesia. Walaupun keberadaannya tidak dipungkiri sudah bertahun-tahun silam. Namun menjadi perhatian yang serius dari tokoh agama serta menimbulkan pro dan kontra di masyarakat barulah ramai akhir-akhir ini. Oleh karenanya tidak heran jika tren foto prewedding ini tidak lepas dari perhatian Majelis Ulama Indonesia (MUI) se-Kalimantan yang memfatwakan dalam

¹ Ibid.

keputusan Nomor: 05/Fatwa/MUI-Kalimantan/X11/2014, tentang "Hukum pembuatan Foto Prewedding dan Mencetaknya dalam Undangan"²

Perkembangan dan perubahan zaman memang baik apabila sejalan dengan syariat agama, namun apabila bertentangan maka budaya tersebut tentu tidak dapat diterima begitu saja. Begitu pula dengan tren foto prewedding, yang mana pernikahan mempunyai nilai syariat yang suci serta sebagai prosesi yang sakral bagi umat Islam. Oleh karenanya esensi dari kesakralannya itulah sudah seharusnya bila kesucian dari pernikahan tidak boleh dinodai dengan hal-hal yang tidak dibenarkan oleh syariat agama.

Dalam Islam selama belum terjadi akad yang sah di antara laki-laki dan perempuan maka status keduanya masih sebagai orang yang bukan mahram. Walaupun pada dasarnya pasangan yang melakukan sesi foto prewedding akan melangsungkan pernikahan, tapi masih tetap harus menjaga batasan-batasan yang telah ditentukan agama. Hal ini seperti yang telah dicontohkan Nabi dalam konsep ta'aruf sebagai proses memantapkan dan saling mengenal antara calon pasangan pengantin. Adapun dalam Alquran telah Allah tegaskan tentang batasan-batasan laki-laki dan perempuan non mahram dalam pergaulannya. Akhir-akhir ini mulai tampak maraknya bisnis foto pre wedding. Hampir setiap pasangan calon mempelai mencantumkan foto pre wedding pada surat undangan pernikahan mereka. Bahkan banyak foto calon mempelai yang bergaya mesra dan romantis, padahal hubungan mereka belum sah. Permasalahan ini banyak juga dipraktikkan oleh sebagian besar masyarakat di Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan. Fenomena tersebut banyak menimbulkan pertanyaan bagi para pemikir Islam dan ulama-ulama terkait dengan permasalahan ini. Dikarenakan saat melakukan foto, pasangan mempelai belum melakukan akad nikah.³

Berfoto sebelum menikah sudah bukan hal yang asing lagi. Sewaktu menghadiri undangan-undangan pernikahan sering foto-foto itu terlihat, itu bahkan sudah menjadi salah satu kebiasaan dan telah membudaya di masyarakat. Dalam permasalahan ini banyak timbul pro-kontra dalam masyarakat. Pro-kontra tersebut bukan pada sisi fotografinya, tapi yang menjadi permasalahannya adalah yang ditimbulkan dari fotografi

² Sharif Hidayat, "Foto Prewedding Dalam Perspektif Ulama Palangkaraya," *El- Masalah Journal* 8, no. 1 (2018): 1.

³ Agung Wijaya, "Foto Prewedding Bali Dalam Perkembangan Industri Kreatif," *Jurnal Seni Visual Indonesia*, 2019

pre wedding itu sendiri, karena sering menampilkan adegan yang dilarang dalam agama Islam yang tidak sesuai syariat. Contohnya pose saling memandang (zina mata), berpelukan, berpegangan tangan.

Berikut dalil yang melarang berpandang-pandangan (zina mata):

Dari Aisyah, Rasulullah SAW bersabda:

لَأَنْ يُضْرَبَ أَحَدُكُمْ بِالسَّيْفِ فَيَنْكَسِرَ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمَسَّ امْرَأَةً لَا تَحِلُّ لَهُ

"Seandainya salah seorang di antara kalian dipukul dengan besi yang tajam lebih baik daripada dia menyentuh wanita yang tidak halal baginya." (HR. Bukhari dan Muslim).

Hadis ini menjelaskan bahwa bersentuhan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram sangat dilarang dalam Islam, bahkan lebih buruk daripada perbuatan yang sangat keras. Meski Al-Qur'an tidak menyebutkan larangan langsung tentang bersentuhan, ayat-ayat di atas dan hadis Rasulullah SAW mengarahkan umat Islam untuk menjaga jarak fisik dan interaksi antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, demi menghindari perbuatan zina dan menjaga kesucian.⁴

berikut dalil yang melarang bersentuhan:

Surah An-Nur (24:30):

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

"Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu, lebih suci bagi mereka. Sungguh, Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat." (An-Nur ayat 30).

Ayat ini memerintahkan kepada laki-laki yang beriman untuk menahan pandangan mereka dari melihat wanita yang bukan mahram. Ini merupakan bentuk pencegahan terhadap zina yang dimulai dari pandangan mata.

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى خُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِهِنَّ أَوْ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنَاتِ أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّبَاعِينَ غَيْرَ أُولَى الْأَرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الْوَلَدِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

⁴ HR. Bukhari dan Muslim, dalam **Sahih al-Bukhari** no. 5056 dan **Sahih Muslim** no. 3488.

"Dan katakanlah kepada wanita yang beriman: 'Hendaklah mereka menahan pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, ayah mereka, ayah suami mereka, anak-anak mereka, anak-anak suami mereka, saudara-saudara laki-laki mereka, anak-anak saudara laki-laki mereka, anak-anak saudara perempuan mereka, wanita-wanita seagama mereka, hamba sahaya mereka, pelayan-pelayan lelaki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita), atau anak-anak yang belum mengerti aurat wanita.'" (An-Nur: 31)

Ayat ini memberikan petunjuk kepada wanita beriman untuk menjaga pandangan mereka dan menjaga kehormatan tubuh mereka. Wanita juga diperintahkan untuk menutupi aurat mereka dengan kerudung yang menutupi dada dan tidak memperlihatkan perhiasannya kecuali kepada orang-orang tertentu yang telah diizinkan oleh Allah, seperti suami, ayah, anak-anak, saudara laki-laki, wanita seagama, dan beberapa pihak lainnya.

Hukum berfoto untuk pengantin yang sudah melakukan akad nikah dan sah menjadi suami-istri dapat dianggap halal, selama foto tersebut tidak melanggar batasan syariat Islam. Setelah akad nikah, pasangan suami-istri telah sah secara agama untuk saling berinteraksi secara fisik, termasuk dalam hal berfoto bersama dengan tindakan yang menunjukkan rasa kasih sayang, seperti berpegangan tangan atau berpelukan. Hal ini diperbolehkan dan tidak berdosa, asalkan dilakukan dengan niat yang baik, serta menghindari hal-hal yang tidak sesuai dengan adab dan syariat Islam. Melakukan foto pre-wedding setelah akad nikah dan dengan pakaian yang sopan serta niat yang baik adalah langkah yang benar agar terhindar dari dosa dan kemaksiatan. Ini juga mencerminkan prinsip Islam yang mengajarkan untuk menjaga kesucian dan kehormatan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam pernikahan. Maka solusi yang terbaik adalah melakukannya setelah akad nikah dan memakai pakaian yang sopan, agar terhindar dari dosa dan kemaksiatan.⁵

Fenomena yang terjadi di tengah Masyarakat umumnya foto prewedding itu dilakukan sebelum akad nikah terhadap persoalan ini terjadi pro dan kontra di kalangan tokoh agama. Di Nagari Lubuk Gadang menekankan pentingnya menjaga aurat, adab,

⁵ Abdul Aziz, "hukum berfoto Balam Islam," dalam kitab fiqih, (Jakarta:penerbit islam,2019) 123-124.

dan interaksi antara calon pengantin sebelum resmi menikah. Beberapa hal yang dianggap tidak sesuai syariah, seperti pose mesra atau pakaian yang tidak menutup aurat, dilarang karena bertentangan dengan nilai adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah (adat yang berlandaskan syariat Islam). Tradisi ini mengutamakan kehormatan, kesopanan, dan nilai agama dalam setiap aspek kehidupan, termasuk persiapan menuju pernikahan. Untuk itu, pasangan dianjurkan untuk menjaga kesederhanaan dan memastikan aktivitas prewedding tetap sesuai dengan ajaran agama dan adat Minangkabau.⁶

Di Nagari Lubuk Gadang Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan, banyak masyarakat yang melakukan kebiasaan foto prewedding sebelum menikah. Foto prewedding bertujuan mengabadikan momen spesial, mendukung dekorasi pernikahan, menciptakan kenangan indah. Hal-hal yang semakin membuat miris adalah selain beradegan mesra, biasanya calon mempelai wanita menggunakan pakaian yang seksi. Fenomena ini menimbulkan kekhawatiran, karena bertentangan dengan prinsip menjaga kesopanan dan kehormatan dalam masyarakat Minangkabau yang menjunjung tinggi norma-norma adat dan agama, serta berpotensi membuka jalan bagi perbuatan yang tidak sesuai dengan syariat Islam.

Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka pada dasarnya pengambilan foto prewedding ini belum ada pada masa nabi, dan kegiatan ini juga bukan lah bagian dari rentetan sunnah pernikahan. Tidak masalah jika pengambilan foto prewedding ini dilaksanakan, karena tidak sampai merusak rukun dan syarat pernikahan. Tetapi yang perlu di garis bawahi disini, proses saat pengambilam foto prewedding, karena sering muncul adegan bermesraan antara kedua calon mempelai, padahal kedua calon mempelai belum sah sebagai pasangan suami istri. Oleh karena itu peneliti ingin mengkaji lebih dalam dan menuangkannya dalam satu karya tulis ilmiah yang berbentuk proposal dengan judul: Tinjauan ‘Urf Terhadap Foto Prewedding Pra Akad Nikah (Studi Kasus Di Nagari Lubuk Gadang Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan)

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang dilakukan di Nagari Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan, dengan pendekatan

⁶ Tokoh Agama “wawancara tokoh adat masyarakat mengenai foto prewedding” 09 desember 2024

deskriptif eksploratif untuk mengkaji masalah mursal dalam praktik foto prewedding sebelum akad nikah. Data yang digunakan terdiri dari data primer (masyarakat yang mengetahui langsung fenomena tersebut) dan data sekunder (sumber yang sudah diolah pihak lain). Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara langsung maupun daring, serta observasi awal dan akhir untuk memperkuat data. Analisis data menggunakan tiga pendekatan, yaitu: deskriptif (menggambarkan data secara rinci), induktif (menarik kesimpulan umum dari data khusus), dan komparatif (membandingkan data untuk mendapatkan makna yang lebih utuh).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Prewedding

Foto prewedding adalah sesi pengambilan gambar yang dilakukan oleh pasangan calon pengantin sebelum melangsungkan akad nikah, dengan tujuan untuk mengabadikan momen romantis mereka. Hasil foto ini biasanya digunakan dalam undangan pernikahan, dekorasi acara, hingga suvenir. Meskipun secara harfiah “prewedding” berarti “sebelum pernikahan”, praktik ini sering dipenuhi dengan gaya berpose yang romantis dan mesra, sehingga menimbulkan polemik dalam pandangan Islam. Asal-usul budaya ini berasal dari Barat, terutama kalangan bangsawan Eropa (royal wedding), yang kemudian menyebar ke berbagai negara termasuk Indonesia seiring perkembangan industri fotografi dan promosi media sosial. Di Indonesia, konsep prewedding berkembang pesat sejak awal abad ke-21 dan telah menjadi bagian dari industri bisnis yang sangat menjanjikan.

Jenis-jenis foto prewedding terbagi menjadi dua kategori besar, yaitu indoor dan outdoor. Foto indoor dilakukan di dalam ruangan seperti kafe, studio, atau rumah dengan berbagai konsep seperti tradisional, kutu buku, islami, hingga gaya intim. Sedangkan foto outdoor dilakukan di lokasi luar seperti taman, hutan, pantai, atau tempat bersejarah. Berbagai konsep ini menunjukkan kreativitas dalam menyusun tema prewedding, namun juga memicu persoalan dalam konteks agama dan norma sosial, terutama jika menampilkan gaya yang terlalu intim atau berpakaian tidak sopan. Foto prewedding memiliki manfaat seperti memperkenalkan pasangan, mempercantik desain undangan, dan menyemarakkan acara pernikahan. Namun, sisi negatifnya juga mencolok, seperti membuka peluang terjadinya pelanggaran syariat Islam seperti ikhtilat (campur baur), khalwat (berduaan), tabarruj (berhias secara berlebihan), dan kasyful aurat (membuka

aurat yang seharusnya ditutup). Dalam Islam, interaksi antara laki-laki dan perempuan yang belum terikat akad nikah sangat dibatasi, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 30-31.

surat An-Nur ayat 30

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ
بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ
إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنَاتِ أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّبِيعِينَ غَيْرِ أُولَى الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ
أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنَ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ
جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau para perempuan (sesama Islam) mereka, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.

surat An-Nur ayat 31.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۖ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.

Maka dari itu, praktik prewedding yang mengandung pelanggaran-pelanggaran tersebut dipandang tidak sesuai dengan nilai-nilai syariat.

B. Konsep ‘Urf

Secara etimologis, ‘urf berarti sesuatu yang baik dan dikenal secara luas. Dalam istilah syariat, ‘urf adalah segala kebiasaan masyarakat yang dilakukan secara berulang-ulang dan diterima oleh akal sehat serta tidak bertentangan dengan syariat Islam. Para ulama berbeda pendapat mengenai perbedaan antara ‘urf dan adat. Sebagian menyamakan keduanya, namun sebagian lain membedakan, di mana ‘urf dianggap sebagai kebiasaan kolektif masyarakat, sedangkan adat bisa mencakup kebiasaan individu. Dalam konteks hukum Islam, ‘urf memiliki posisi penting sebagai sumber hukum sekunder, terutama dalam bidang muamalah (interaksi sosial), selama tidak bertentangan dengan dalil-dalil syar’i.

‘Urf terbagi menjadi beberapa jenis: Pertama, ‘urf lafdzi, yaitu kebiasaan dalam penggunaan kata yang maknanya dipahami secara berbeda dari makna literal, seperti kata “walad” yang di masyarakat Arab hanya dimaknai anak laki-laki. Kedua, ‘urf fi’li, yaitu kebiasaan dalam tindakan atau perbuatan. Ketiga, dari segi cakupan, ada ‘urf ‘am (umum) yang berlaku di masyarakat luas, dan ‘urf khass (khusus) yang hanya berlaku di kelompok tertentu. Keempat, dari segi kesesuaian dengan syariat, terdapat ‘urf shahih, yaitu kebiasaan yang tidak bertentangan dengan syariat, dan ‘urf fasid, yaitu kebiasaan yang bertentangan dengan prinsip Islam. Agar suatu ‘urf bisa dijadikan sebagai dasar hukum, para ulama menetapkan beberapa syarat, antara lain tidak boleh bertentangan dengan nash (dalil syar’i), harus diterima oleh akal sehat, berlaku umum di masyarakat, dilakukan secara berulang-ulang, dan tidak menyebabkan kemafsadatan.

Al-Zilmi mencatat bahwa terdapat tiga argumentasi mengenai kehujjahan ‘urf. Pertama, bahwa hukum Islam banyak menetapkan urf ‘urf “Arab pra Islam seperti kewajiban keluarga membayar diyat kepada ahli waris yang terbunuh dengan tersalah dan begitu juga aqad jual beli salam. Kedua, mengamalkan ‘urf pada prinsipnya sejalan dengan firman Allah ‘wa maa ja’alaa „alaikum fiddiin man haraja’, karena meninggalkan kebiasaan adalah merupakan kebiasaan hal yang sulit bagi manusia. Ketiga, antusias para fuqaha menerima ‘urf jauh lebih besar bila dibandingkan dengan al-masadir al-tab’iyah al-aqliyah lainnya⁷

⁷ Mustafa Ibrahim al-Zilmi, *Dilalat al-Nusyusy wa turuq Istimbath al-Ahkam fi Daw’ Ushul al-Fiqh al-Islami*, Baghdad: Matba’ah As’ad, 1983), hal. 59.

Mayoritas ulama menjadikan ‘urf sebagai hujjah dalam menetapkan hukum. Imam Hanafi menggunakan ‘urf dalam berhujjah apabila tidak terdapat hukum dalam nash Qur’an dan Hadis, Ijma’ dan Istihsan baik Istihsan Qiyas (terdapat pada masalah dua sifat yang menghendaki dua qiyas yang berbeda) maupun istihsan atsar (lantaran ada pengaruh yang mendorong untuk meninggalkan qiyas yang nyata).⁸

Malikiyah meninggalkan qiyas apabila qiyas itu berlawanan dengan ‘urf, mentakhshishkan yang umum dan mentaqyidkan yang mutlak. Syafi’i menerima ‘urf. Apabila ‘urf tidak berlawanan dengan nash atau tidak diberikan petunjuk kepadanya oleh sesuatu nash. Dari segi kehujjahannya Malikiyah membagi ‘urf kepada tiga yaitu pertama ‘urf yang diambil oleh semua ulama yaitu yang ditunjuki oleh nash, kedua ‘urf yang jika diambil berarti mengambil sesuatu yang dilarang oleh syara’ atau meninggalkan sesuatu tugas syara’ (‘urf ini tidak ada nilainya), dan yang ketiga ‘urf yang tidak dilarang dan yang tidak ditunjuki untuk mengamalkannya.⁹ Dan ulama Hanabilah menerima ‘urf selama tidak bertentangan dengan nash. Sedangkan ulama Syi’ah menerima ‘urf dan memandangnya sebagai dalil hukum yang tidak mandiri, tetapi harus terkait dengan dalil lain yakni sunnah.¹⁰

Berbeda halnya dengan mazhab Imamiyah yang tidak menganggap ‘urf hujjah sama sekali. Al-Sanhuri berpendapat ‘urf tidak dapat dianggap sebagai dalil dari dalil-dalil yang global tetapi hanya sebatas qaidah ushul yang masih diperselisihkan atau ‘urf hanya sebatas ketetapan qadhi dan mufti ketika menetapkan hukum-hukum fiqh.

Menurut Abd Wahhab Khallaf bahwa ‘urf bukanlah dalil syar’i yang berdiri sendiri akan tetapi dia termasuk ke dalam memelihara maslahat mursalah. Menurut dia hal ini disebabkan oleh ‘urf dapat mentakhshishkan yang ‘am dan mentaqyidkan yang mutlak, dan qiyas dapat ditinggalkan karena ada ‘urf. Oleh karena itulah perjanjian produksi adalah sah, karena berlakunya ‘urf padanya karena hal itu merupakan perjanjian atas sesuatu yang tidak ada.¹¹

⁸ Teuku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab, Cet. I, Edisi II, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997), hal. 174-175.

⁹ Teuku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, Pokok-Pokok Pegangan ..., hal. 232-233.

¹⁰ Narul Rusli, Konsep Ijtihad al-Syaukani; Relevansi bagi Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia, Cet. I, (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1999), hal. 34-35.

¹¹ Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqh, ..., hal. 123

Dari beberapa pendapat di atas, dapat dipahami bahwa pada umumnya ‘urf dapat dijadikan landasan berhujjah hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat al-A’raf ayat 199:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

“Maafkanlah dan suruhlah (mengerjakan) ma’ruf dan berpalinglah dari orang-orang yang jahil”

Hal ini juga didukung oleh al-Qur’an dalam surat al-Baqarah ayat 233:

وَالْوَالِدَتُ يُرْضَعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۖ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوهُمَا أُولَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”

Ayat di atas menjelaskan tentang memberikan standar rezeki dan pakaian yang diberikan kepada istri yang telah diceraikan kecuali hanya sekadar memberikan batasan global yaitu al-ma’ruf. Melalui keglobalan inilah maka peranan ‘urf dalam merinci dan menafsirkan ayat al-Qur’an dan sunnah dianggap perlu.

Berdasarkan dua ayat di atas, sekilas tampaknya ‘urf hanya sebatas kepada salah satu aspek yang dijadikan untuk menafsirkan al-Qur’an jadi ‘urf di sini berfungsi sebagai salah satu alat untuk menafsirkan ayat al-Qur’an yang masih ‘am dan ditakhshiskan oleh ‘urf. Kalau melihat kepada pemikiran ini nampaknya sesuai dengan pandangan mazhab Imamiyah yang tidak menganggapnya sebagai hujjah. Akan tetapi kalau melihat kepada

kedua hadis Rasulullah Saw di atas nampaknya „urf dapat dijadikan salah satu hujjah dalam menetapkan hukum Islam. Hal ini sebagaimana hadis Rasulullah Saw:

“Apa yang dipandang baik oleh umat Islam maka baik pula di sisi Allah” (H.R. Ahmad dan Ibnu Mas'ud).

Dari permasalahan-permasalahan di atas para ulama ushul fiqh telah merumuskan kaidah-kaidah fiqh yang berkaitan dengan „urf, antara lain adalah:¹²

- a. Adat kebiasaan bisa menjadi hukum diingkari perubahan hukum disebabkan perubahan zaman dan tempat.
- b. Yang baik itu menjadi „urf sebagaimana yang dijadikan syarat menjadi syarat
- c. Yang ditetapkan melalui „urf sama dengan yang ditetapkan melalui nash.
- d. Pekerjaan orang (banyak) adalah hujjah yang wajib diamalkan.
- e. Semua yang diatur oleh syara' secara mutlak namun belum ada ketentuan dalam agama serta dalam bahasa maka semua itu dikembalikan pada „urf.
- f. Sesuatu yang menjadi ada di antara sesama pedagang seperti (telah menjadi) syarat di antara mereka.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai praktik foto prewedding di Nagari Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan, dapat disimpulkan bahwa fenomena ini telah menjadi bagian dari kebiasaan masyarakat, khususnya generasi muda, sebagai bentuk ekspresi budaya modern yang dipengaruhi oleh media sosial dan tren pernikahan masa kini. Meskipun berasal dari budaya luar, masyarakat mulai menyesuaikan praktik ini dengan nilai-nilai lokal dan ajaran Islam. Selama foto prewedding dilakukan tanpa melanggar batasan syariat seperti tidak bersentuhan fisik, berpakaian sopan atau syar'i, menjaga adab, serta mendapatkan restu orang tuamaka kebiasaan ini dipandang sebagai '*urf shahih* (kebiasaan yang baik).

Sebaliknya, jika dilakukan secara berlebihan, menyalahi adat dan syariat, seperti bergaya mesra atau berpakaian tidak pantas, maka praktik ini dikategorikan sebagai '*urf fasid* (kebiasaan yang rusak) dan akan ditolak oleh masyarakat. Masyarakat Nagari Lubuk Gadang memegang teguh prinsip *adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah*,

¹² Nasrun Haroen, Ushul Fiqh, hal. 143. Jaih Mubarak, Kaidah Fiqh..., hal.154-157. Muchlis Usman, Kaidah-kaidah Ushuliyah..., h. 140.

sehingga segala bentuk pelanggaran terhadap norma adat dan agama akan dikenai sanksi sosial atau adat. Adanya peran tokoh adat, tokoh agama, dan keluarga dalam membina serta mengarahkan calon pengantin menjadikan proses adaptasi budaya ini tetap berada dalam koridor keislaman dan kesopanan. Dengan demikian, 'urf memainkan peran penting sebagai alat sosial untuk menyaring budaya luar, menjaga nilai sakral pernikahan, serta memperkuat harmoni antara budaya modern dan nilai-nilai tradisional Islam.

D. KESIMPULAN

Fenomena maraknya praktik foto prewedding sebelum akad nikah di Nagari Lubuk Gadang menunjukkan bahwa kebiasaan ini telah menjadi bagian dari 'urf atau tradisi masyarakat, terutama di kalangan generasi muda yang terpengaruh budaya modern dan media sosial. Meskipun dianggap sebagai bentuk dokumentasi cinta menjelang pernikahan, dalam konteks masyarakat Minangkabau yang menjunjung tinggi prinsip adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah, praktik ini harus sesuai dengan syariat dan adat; foto prewedding yang menjaga etika, tidak bersentuhan fisik, dan berpakaian sopan dapat diterima sebagai 'urf shahih, sedangkan yang melanggar batas agama dan norma lokal tergolong 'urf fasid dan ditolak. Peraturan adat di Lubuk Gadang, meski tidak tertulis, tetap ditaati, dan pelanggaran terhadapnya dapat dikenai sanksi sosial seperti teguran, pengucilan, hingga pembinaan khusus. Masyarakat menerima kebiasaan baru selama tidak bertentangan dengan nilai agama dan adat, dan tokoh adat serta ulama memiliki peran penting dalam memberikan edukasi agar budaya modern tidak merusak kesakralan pernikahan; dengan demikian, 'urf berfungsi sebagai filter sosial terhadap perubahan budaya yang masuk.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim.

Ahmad & Ibnu Mas'ud. (n.d.). Hadis tentang kebaikan menurut pandangan umat Islam.

Diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Mas'ud.

Az-Zuhaili, W. (1986). *Ushul al-Fiqh al-Islami*. Beirut: Dar al-Fikr.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia. (2014). Fatwa tentang Hukum Pembuatan Foto Prewedding dan Mencetaknya dalam Undangan (No. 05/Fatwa/MUI-Kalimantan/XII/2014).

- Fatwa Majelis Ulama Indonesia. (2018). Fatwa tentang Pergaulan dalam Islam. Jakarta: MUI Pusat.
- Haroen, N. (1996). Ushul Fiqh. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan. Jakarta: Kemenag RI.
- Syarifuddin, A. (2009). Hukum Islam di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, dan Peranan dalam Pembentukan Hukum Nasional. Jakarta: Kencana.
- Tim Observasi. (2025). Dokumentasi Lapangan tentang Foto Prewedding di Nagari Lubuk Gadang. Solok Selatan.
- Tim Peneliti. (2025). Wawancara dengan Tokoh Agama dan Adat di Nagari Lubuk Gadang. Solok Selatan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Zainuddin, H. (2021). Analisis praktik budaya prewedding dalam perspektif hukum Islam. Jurnal Al-Ahkam, 9(2), 145–160.